

**EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING (SAMLING)
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KANTOR SAMSAT
MANGGARAI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



IRWANSYAH

105751100521

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam-pun tidak dapat mendahului siang. Semua beredar pada garis edarnya.”

(Q.S Yasin: 40)

“Terkadang Allah memberimu ujian untuk memperbaiki sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa diperbaiki kecuali melalui ujian”

(Syaikh Abdul Qadir Al-Jaylani)

“Guru yang paling baik dalam hidup adalah rasa sakit yang kau alami”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmatnya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini kupersembahkan sebagai wujud kasih sayang kepada kedua orang tua atas keikhlasan, bimbingan dan do'a nya dalam segala preoblematika kehidupan sehingga banyak harapan yang salah satunya menjadi kenyataan.

PESAN

“ Dalam kehidupan ini banyak masalah yang kita hadapi, maka ketika ada masalah silahkan akhiri masalahmu jangan akhiri kehidupanmu.”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektifitas Program Samsat Keliling (SAMLING)
dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Pada Kantor Samsat Manggarai

Nama Mahasiswa : Irwansyah
No. Stambuk/NIM : 105751100521
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Telah diujikan pada tanggal 13 Juli 2024


Makassar, 17 Juli 2024

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II


Masrullah S.E., M.Ak
NIDN : 0923089201



Muhammad Adil S.E., M.Ak., Ak
NIDN : 0915078906

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651057


Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak.
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**





Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0441)866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **IRWANSYAH NIM: 105751100521**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/61403/091004/2024 , Tanggal 7 Muharram 1446 H / 13 juli 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Juli 2024

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) | 
(.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | 
(.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (WD
1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) | 
(.....) |
| 4. Penguji | 1. Muhaimin, S.E., M.Ak., CA., CPA., ASEAN
CPA | 
(.....) |
| | 2. Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak | 
(.....) |
| | 3. Masrullah, S.E., M.Ak | 
(.....) |
| | 4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak | 
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Irwansyah
No. Stambuk/NIM : 105751100521
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Efektifitas Program Samsat Keliling (SAMLING)
dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pada kantor Samsat Manggarai

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan

Irwansyah
NIM : 105751100521

Mengetahui

Pembimbing I

Masrullah S.E., M.Ak
NIDN : 0923089201

Pembimbing II

Muhammad Adil S.E., M.Ak., Ak
NIDN : 0915078905

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “**Efektivitas Program Samsat Keliling (SAMLING) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Manggarai**” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada bapak **Mustamin**. Bapak memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi bapak mampu mendidik penulis, memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai selesai. Pintu surgaku, ibunda **Sakinah** yang sangat berperan penting dalam penyelesaian studi penulis dan selalu senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Saudara-saudariku tercinta, yaitu kak **Syahrillah A.Md.Tra**, kak **Nur Afni A.Md.Pjk** dan Adikku **Salsabilla** yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah

mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Masrullah, S.E.,M.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Terima Kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama kuliah dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Terima Kasih kepada *special person* yang selalu mengingatkan, mendukung, menyemangati dan turut merasakan perjuangan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Terima Kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2021 yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
11. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 25 Juni 2024

Irwansyah



ABSTRAK

IRWANSYAH, 2024. Efektivitas Penerimaan Program Samsat Keliling (SAMLING) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai. Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekoomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Masrullah dan Pembimbing II Muhammad Adil.

Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui efektivitas penerimaan preogram samsat keliling kabupaten manggarai provinsi NTT. Objek penelitian tugas akhir ini adalah "Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023". Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah data yang bersumber dari Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu targer pajak Kendaraan bermotor, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, realisasi penerimaan Samsat keliling dan realisasi penerimaan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara, Observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari Efektivitas Program Samsat Keliling (SAMLING) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan asli Daerah Pada Kantor samsat Manggarai menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021-2023 itu mengalami fluktuasi, dimana tahun 2021 cukup evektif, 2022 tidak evektif dan tahun 2023 efektif. Realisasi Penerimaan Samsat Keliling Pada tahun 2023 itu cukup efektif.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Keliling, Pendapatan Asli Daeran (PAD)



ABSTRACT

IRWANSYAH, 2024. Samsat Keiling Effectiveness Acceptance Program (SAMLING) in Efforts to Increase Original Regional Income of Manggarai Regency. Final Assignment, DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Supervisor I Masrullah and Supervisor II Muhammad Adil.

The aim of this research is to determine the effectiveness of receiving the Samsat program around Manggarai Regency, NTT Province. The research object of this final assignment is "Motor Vehicle Tax 2021-2023". The data used in this final research assignment is data sourced from the One-Stop Single Administration System Office (SAMSAT) Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, namely targeting motor vehicle tax, realization of motor vehicle tax revenue, realization of Mobile Samsat revenue and realization of PAD revenue. The research method used is a qualitative method. The data collection technique used is interview, observation and documentation methods with data analysis techniques through data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of research and discussions from the Mobile Samsat Effectiveness Program (SAMLING) in efforts to increase local revenue at the Manggarai Samsat Office show that the effectiveness of motor vehicle tax revenue in 2021-2023 has failed, where 2021 is quite effective, 2022 is not effective and 2023 is effective . The realization of Mobile Samsat Revenue in 2023 is quite effective.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Mobile Samsat, Regional Original Income (PAD)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	7
A.LandasanTeori	7
1. Definisi Pajak.....	7
2. Jenis-Jenis Pajak	8
3. Pendapatan Asli Daerah.....	12
4. Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.....	13
5. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah	14

6. Efektivitas	16
B.Kerangka Konseptual.....	17
C. Metode Penelitian	19
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
2. Sumber Informan	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Sejarah Singkat.	22
B. Struktur Organisasi dan Job Description	24
C. Hasil Penelitian	34
D. Pembahasan	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	44
A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48
BIOGRAFI PENULIS	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengukuran Efektivitas	17
Tabel 3.1 Penerimaan Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023	34
Tabel 3.2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023	36
Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Program SAMSAT Keliling Kabupaten Manggarai Januari-Desember 2023	37
Tabel 3.3 Realisasi PAD Kabupaten Manggarai.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	24
Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Manggarai, (2024)	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerintahan daerah, setiap daerah mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahannya. Karena menjalankan pemerintahan membutuhkan biaya yang besar, maka setiap daerah berhak membebankan biaya kepada warganya dalam bentuk pajak. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal ini, negara akan mencabut PKB bagi seluruh pemilik kendaraan listrik.

Samsat merupakan suatu birokrasi pemerintahan yang memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti: Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan berupa kemudahan dan kecepatan administrasi fisik kendaraan, peningkatan mobilitas sosial dalam transportasi, antrean panjang pembayaran pajak di KPP dan pengurusan STNK di SAMSAT merupakan hal yang lumrah.

Meskipun pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, namun penerimaan lain-lain merupakan penerimaan negara yang bukan merupakan pajak atau subsidi. Menurut Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009, pajak ini merupakan iuran wajib yang terutang kepada Negara oleh orang pribadi atau badan hukum, yang wajib menurut undang-undang tanpa imbalan langsung dan berlaku untuk keperluan negara. Tujuan sebagai berikut: Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintahan akan sulit dilaksanakan. Pajak membiayai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Nomor 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan berlaku untuk kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan. Pengertian kendaraan listrik sendiri meliputi kendaraan listrik beroda dengan trailer yang dioperasikan di jalan raya dan kendaraan listrik yang dioperasikan di atas air dengan beban kotor sebesar 5 GT (5 ton gross Registered Tonne) sampai dengan GT 7 (7 tonase kotor). Pengecualian bagi kendaraan listrik adalah kendaraan listrik, kendaraan listrik yang digunakan semata-mata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan listrik milik kedutaan dan/atau konsulat yang mewakili negara asing dengan prinsip timbal balik, dan pembebasan pajak seperti pemerintah. Penerimaan pajak tunduk pada peraturan setempat.

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Ruteng-Manggarai Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sehari-hari. Kewenangan yang menangani permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur adalah Unit Pelaksana Rekayasa Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu atau Kantor Gabungan Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap (UPT SAMSAT Manggarai/Kantor Gabungan SAMSAT Manggarai). UPT atau Kantor Bersama SAMSAT merupakan sistem kerjasama yang melibatkan tiga instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi (BAPENDA), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT.Asuransi Pelayanan Jasa Raharja. Tujuan ketiga lembaga ini bekerja sama mendirikan kantor bersama dengan SAMSAT adalah untuk memberikan pelayanan yang lancar dan nyaman kepada masyarakat dalam satu atap.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sistem Pengelolaan Kendaraan Terpadu Satu Pintu, tujuannya untuk menyelenggarakan pelayanan STNK dan identifikasi kendaraan bermotor. Selain membayar pajak kendaraan, Anda juga wajib menyumbang dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Terintegrasi dan terkoordinasi secara cepat, akurat, transparan, mudah dipahami dan informatif.

Berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan perpajakan dalam pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor gabungan Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu (Samsat) Manggarai Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Pembayaran pajak masih banyak masyarakat yang merasa bahwa membayar pajak di kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat sulit dan ribet, hal ini menyebabkan wajib pajak lebih memilih untuk tidak membayar pajaknya ke kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan Program Samsat Keliling (SAMLING). Samsat Keliling merupakan pilihan yang sangat efisien karena mekanisme pembayarannya yang mudah dan persyaratannya juga sangat sederhana, cukup gunakan fotocopy STNK dan fotocopy KTP. Kehadiran Samsat Keliling ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya.

Seiring bertambahnya jumlah mobil dari tahun ke tahun, maka pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor juga harus diikuti oleh kepatuhan membayar pajak agar pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat, maka pemerintah membuat Program Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Program Samsat Keliling mulai efektif dilakukan di Samsat Kabupaten Manggarai pada tahun 2023. Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor kembali kepada kesadaran masyarakat. Tentunya jika masyarakat patuh dalam membayar pajak, maka manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah yaitu “Bagaimana tingkat efektivitas program Samsat keliling (SAMLING) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas program Samsat keliling (SAMLING) dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian ini, kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis terkait perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Kami juga memberikan masukan dan donasi kepada Kantor Samsat untuk memperbaharui program Samsat Keliling, agar lebih efektif dan meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dampaknya, penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih mengembangkan ilmunya mengenai perpajakan khususnya Program Samsat Keliling untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Memperluas wawasan dan pengalaman peneliti perpajakan.
- b. Menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji judul-judul terkait pajak kendaraan bermotor.
- c. Bagi Kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah Kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan Program Samsat Keliling.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu: Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum dan dapat dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang mengikat selesai. Tidak ada kompensasi atau penggunaan langsung. Kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan memaksimalkan kesejahteraan rakyat kami.

Pajak adalah sumbangan masyarakat yang menurut undang-undang disetorkan ke kas negara (dapat dilaksanakan) tanpa mendapat imbalan (pertimbangan) yang dapat dibuktikan langsung kebenarannya dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2018:1). Arti lain dari pajak adalah : Suatu kewajiban umum (yang dapat dilaksanakan) yang terutang kepada negara dengan kewajiban membayar menurut peraturan umum (undang-undang) tanpa menerima imbalan sedikit pun. Dapat diangkat secara langsung dan tujuan umum dana tersebut adalah belanja yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2017: 3).

2. Jenis-jenis Pajak

Terdapat dua Jenis pajak yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur oleh Undang-Undang (UU) dan hasilnya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk keperluan daerah. orang-orang yang paling sejahtera.

Untuk penatausahaan yang berkaitan dengan pajak daerah, dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah diatur dengan undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keempat ciri pajak daerah tersebut adalah:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya pada wilayah administratif yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan/atau membiayai belanja daerah.
- 4) Dikumpulkan oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. Nama, objek, dan Subjek Pajak
 - b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
 - c. Wilayah pemungutan
 - d. Masa Pajak
 - e. Penetapan
 - f. Tata cara pembayaran dan penagihan

- g. Kedaluwarsa
- h. Sanksi administrative
- i. Tanggal mulai berlakunya

Selain sembilan ketentuan di atas, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai tiga hal berikut:

1. Besarnya pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu berkaitan dengan besaran pokok pajak dan/atau sanksi.
2. Tata cara amortisasi aset pajak kadaluwarsa.
3. Prinsip timbal balik berupa pengurangan, pengurangan, dan pembebasan pajak bagi kedutaan, konsulat, dan perwakilan luar negeri sesuai dengan praktik internasional.

Jenis-jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah (baik pemerintah negara bagian maupun prefektur/kota) adalah:

- a) Pajak daerah (inklusif)
 1. Pajak kendaraan.
 2. Biaya pengalihan hak milik kendaraan.
 3. Pajak bahan bakar mobil.
 4. Pajak air permukaan.
 5. Pajak tembakau.
- b) Pajak kabupaten/kota, meliputi:
 1. Pajak hotel.
 2. Pajak restoran.
 3. Sosialisasi pajak.

4. pajak iklan.
5. Pajak lampu jalan.
6. Pajak atas mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak properti dan bangunan lokal dan perkotaan.
11. Biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tarif pajak daerah final ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) dan tidak boleh melebihi tarif maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengenai pajak daerah, perlu diperhatikan bahwa pengenaan pajak selain pajak daerah dan pajak daerah/kota dilarang. Jika potensi pendapatan daerah dirasa tidak mencukupi, pemerintah daerah mungkin tidak dapat memungut pajak dari jenis pajak negara bagian dan kota/daerah di atas. Khusus bagi daerah yang setingkat dengan daerah namun tidak terbagi menjadi daerah/kota otonom, misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat dikenakan pajak gabungan antara pajak daerah dan pajak perkotaan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang mendanai terselenggaranya peningkatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi

adalah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu upaya guna melihat kemampuan daerah dari segi keuangannya yaitu melalui komposisi penerimaan daerah. Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan pada UU RI No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah didefinisikan demikian dalam situs resmi Kementerian Keuangan.

PAD sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah agar memaksimalkannya. Adapun berdasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 Angka 33 UU Tahun 2004 menyebutkan bahwa cakupan penerimaan PAD sangat luas, yaitu PAD sendiri terdiri dari pajak, pajak daerah, instansi pemerintah, BUMN dan penghasilan lain yang sah.

Pendapatan daerah ini nantinya dihitung dalam bentuk ribuan rupiah per tahun dari PAD. Pendapatan awal daerah mencerminkan derajat kemandirian daerah dalam hal pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menerapkan prinsip

desentralisasi fiskal dan mengindikasikan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi.

4. Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan awal daerah merupakan salah satu dari tiga sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah seluruh hak daerah yang dapat diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah pada setiap periode anggaran.

Dua sumber pendapatan daerah tambahan selain pendapatan asli daerah adalah capital gain dan pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan daerah ini mencakup semua jenis penerimaan kas yang dibayarkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tidak harus dilunasi. Pendapatan daerah juga mencakup pendapatan lain-lain yang diwajibkan oleh undang-undang dan dicatat sebagai tambahan modal daerah selama tahun anggaran.

5. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Keempat sumber PAD ini akan bersinergi dalam menghasilkan PAD yang digunakan agar mampu menunjang perekonomian daerah. Rudy Badrudin dalam buku yang berjudul Ekonomi Otonomi Daerah (2011), menjelaskan jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah dan ditanggung oleh orang pribadi maupun badan. Pajak daerah ditegaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, imbalan tidak dipungut secara langsung, dan pajak digunakan untuk kemakmuran daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tunjangan Daerah (UU PDRD).

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota.

Sementara itu, contoh dari pajak kabupaten atau kota antara lain pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak hiburan, pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak sarang

burung walet, pajak parkir pajak air tanah, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

b. Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah salah satu jenis pajak selain pajak, khususnya sebagai pembayaran atas pelayanan dan izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau undang-undang. Pajak daerah, sama dengan pajak daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD).

Pajak daerah ini merupakan pajak daerah sebagai alat pembayaran atas pelayanan atau izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau usaha.

c. Hasil Pengelolaan Aset Perorangan Masyarakat

Hasil pengelolaan aset perseorangan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengkajian kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, serta perubahan status dan pengendalian hukum. Hasil dari pengelolaan aset tersendiri ini misalnya pembagian keuntungan penyertaan saham pada perusahaan daerah dan pembagian keuntungan penyertaan saham pada badan usaha milik negara.

d. PAD lain yang sah

Berdasarkan Pasal 31 ayat (4), beberapa jenis pendapatan asli daerah lain yang juga sah antara lain kekayaan daerah atau barang daerah, termasuk kekayaan daerah yang berasal dari penggunaan atau

penghasilan hasil penjualan barang yang tidak dipisahkan. (BMD) tidak dipisahkan dan mencakup pendapatan yang timbul dari kerja sama daerah, pendapatan yang timbul dari pengelolaan dana bergulir, jasa giro, bukti tagihan pemerataan keuangan daerah, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah. Tenaga kerja, pendapatan denda pembalasan daerah, pendapatan penggunaan jaminan, pendapatan pengembalian, pendapatan BLUD, penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing sehingga menimbulkan komisi dan diskon serta bentuk pendapatan lainnya. Pengadaan barang dan/atau jasa, pendapatan daerah, dan pendapatan orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Efektifitas

Kata "efektif" dalam bahasa Inggris berarti "sukses" atau "sukses". Kamus ilmiah umum mengartikan efektivitas sebagai ketepatan pelaksanaan, hasil yang berguna, atau dukungan terhadap suatu tujuan. Efektivitas merupakan elemen mendasar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Hal ini dianggap efektif jika Anda dapat mencapai tujuan yang Anda tetapkan. Upaya evaluasi kepemimpinan organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.

Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu tidaknya dilakukan perubahan besar terhadap bentuk atau operasional

suatu organisasi. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang termasuk sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan disebut efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur.

Berdasarkan uraian diatas, berikut skala dan klasifikasi pengukuran Efektivitas.

Tabel 2.1 Pengukuran Efektifitas

Pegukuran Ketepatan (%)	Kriteria Keefektifan
$\leq 20\%$	Sangat tidak efektif
21% - 40%	Tidak efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
61% - 80%	Efektif
81% - 100%	Sangat efektif

Sumber : Depdagri, Permendagri, Tahun 2011

B. Kerangka Konseptual

Samsat Keliling merupakan suatu pelayanan yang menyediakan jenis layanan yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan. Hal ini memastikan bahwa kendaraan yang terdaftar dan memenuhi syarat hukum. Samsat Keliling menjadi pilihan yang sangat efisien karena mekanisme pembayarannya sederhana dan persyaratannya sangat sederhana, hanya menggunakan fotokopi

STNK dan fotokopi KTP. Dengan adanya Samsat keliling ini menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah harus mampu mengendalikan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dikenal dengan PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber daya lokal yang dipungut berdasarkan undang-undang. Sebagai perwujudan desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, kewajiban daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Penelitian

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Samsat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian dilaksanakan 1-2 bulan setelah ujian proposal.

2. Sumber Informan

Sasaran informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Asli Daerah Manggarai yang mempunyai pengetahuan teknis dan detail mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pendapatan Wilayah Manggarai serta Staff yang bertugas melayani wajib pajak pada saat dilaksanakannya pelayanan Samsat Keliling.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung dengan pihak Kantor Samsat Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab di bidang administrasi pajak kendaraan untuk memperoleh data.

b. Metodologi Observasi (Observasi)

Pengumpulan data langsung di lapangan melalui kegiatan lapangan, dalam hal ini observasi terkait pembayaran pajak Samsat Keliling di kabupaten Manggarai.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil studi teknik pengumpulan data dengan mengembangkan data, memilih data yang paling penting dan mana yang perlu dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2007) penelitian kuantitatif yaitu

pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah teknik analisis data sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Analisis model awal mengumpulkan data dari wawancara, observasi dan berbagai dokumen dengan menggunakan klasifikasi sesuai pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan eksplorasi data lebih lanjut untuk memperjelas data.

2) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92), reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang esensial, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang esensial. Oleh karena itu, datanya diperkecil dan diperoleh gambar yang lebih jelas.

3) Penyajian Data

Penyajian data berbentuk susunan deskriptif atau naratif yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

4) Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan meliputi merumuskan suatu masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan membandingkan data tersebut dengan data lain untuk menarik suatu kesimpulan atau keadaan akhir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Dengan terbentuknya daerah provinsi tingkat I Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah – daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, maka pengelolaan pajak daerah diserahkan kepada bagian inspeksi keuangan / pajak daerah yang dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Biro Pendapatan Daerah dan Biro Inspeksi Pengawasan (Dispenda prop. NTT, 1999;1).

Dalam perkembangan sesuai dengan struktur organisasi sekretaris daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka Biro pendapatan daerah pada direktorat keuangan daerah tingkat I NTT. Menyadari akan pentingnya satuan unit kerja khusus untuk mengelola sumber pendapatan daerah sesuai dengan penekanan dari menteri dalam negeri tentang pentingnya dinas pendapatan daerah pada rapat kerja Gubernur kepala daerah tingkat I se- indonesia tanggal 17 s/d 19 mey dijakarta 1973 , maka dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 7 tahun 1974, sub direktorat pendapatan dipisahka didirektorat keuangan daerah tingkat I NTT menjadi dispenda tingkat I NTT dan pada tanggal 15 maret 1974 dinas ini secara resmi berdiri sebagai salah satu dinas daerah. Berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 363 tahun 1977 tentang pedoman struktur organisasi dan

tata kerja dinas – dinas daerah dan keputusan menteri dalam negeri nomor KPUD. 717/39-26 tanggal 31 maret 1978 yang secara khusus mengatur pedoman pembentukan struktur organisasi dispenda tingkat I NTT dan ditindak lanjuti dengan peraturan daerah (perda) provinsi daerah tingkat I NTT Nomor 6 NTT 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dispenda provinsi daerah tingkat I NTT menjadi dispenda tingkat I nusa tenggara timur.

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat geografis dan konsentrasi wajib pajak serta objek pajak terbesar dipedesaan untuk mencapai daya guna serta hasil guna dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah, telah dibentuk 12 (dua belas) kabupaten daerah tingkat I se-nusa tenggara timur berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I nusa tenggara timur nomor 2 tahun 1987 tentang perubahan ke II peraturan daerah provinsi tingkat 1 nusa tenggara timur nomor 6 tahun 1978 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pendapatan propinsi nusa tenggara timur.

Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan peraturan daerah propinsi NTT Nomor 5 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas (UPTD) provinsi NTT, sehingga dengan


demikian terjadi perubahan nomenklatur cabang dinas menjadi unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

Selanjutnya Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian digantikan dengan Undang – undang nomor 32 tahun tahun 2004 tentang pemerintah daerah, ditindak lanjuti dengan digantikannya perturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Penjabaran peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 diprovinsi nusa tenggara timur ditindak lanjuti dengan peratuiran daerah provinsin nusa tenggara timur,dimana dengan penerapan perda tersebut Biro perlengkapan pada sekertariat daerah provinsi nusa tenggara timur digabung dengan dinas pendapatan daerah provinsi nusa tenggara timur, sehingga dengan demikian nomenklatur dinas pendapatan daerah berubah menjadi **Dinas Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

B. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Stuktur Organisasi

2. Job Description

Berikut Job Description UPTD Pelayanan Wilayah Manggarai.

a) KepalaUPTD

1. Merencanakan langkah-langkah operasional UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai di Manggarai berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun seManggarai serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menyedia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
5. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) pungutan pendapatan daerah berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal dibidang pendapatan daerah;

6. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengkoordinir penagihan pajak melalui operasi tilang bersama instansi terkait dan membuat laporan bulanan agar tercapainya target yang telah ditetapkan;
8. Melakukan pembinaan teknis pungutan pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk penertiban administrasi pendapatan daerah;
9. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pungutan pajak daerah, dan pendapatan lain-lain untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah;
10. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, dan Laporan Kinerja Keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dinas;
11. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPTD sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;

13. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
 14. Melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
 15. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja UPTD dan kegiatan tahun seManggarai serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

3. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
5. Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan UPTD berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;
7. Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas untuk tertib administrasi;
8. Memberikan layanan humas kepada pihak lain secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan;
9. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional untuk peningkatan karier pegawai;
10. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan keluar berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar lebih terarah dan terkendali;
11. Mengelola arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;

12. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi penerimaan dan pendapatan daerah agar tertib administrasi keuangan;
14. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi penataan ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar terasa nyaman dalam pelaksanaan tugas;
15. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana kantor baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan kantor dan lingkungan;
16. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
17. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
18. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai program kerja untuk mengetahui permasalahan dan pemecahannya;
19. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

20. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
21. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c) Kepala Seksi Verifikasi

1. Merencanakan kegiatan Seksi Verifikasi berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun semangarai serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Melakukan pendaftaran seluruh obyek pajak dengan memberikan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak pada register jatuh

tempo menurut jenis, tipe, merek dan tahun pembuatan untuk tertib administrasi;

5. Mengolah data potensi riil sebagai Daftar Perhitungan Pajak untuk peningkatan pendapatan daerah;
6. Melakukan pengecekan/pemeriksaan serta menguji kembali kebenaran penetapan pajak dan pendapatan lain-lain yang ditetapkan agar terhindar dari kekeliruan;
7. Mendata dan menginventarisir Realisasi Penjangkauan Pajak melalui arsip SKPD, potensi yang ada dan penambahan obyek baru setiap bulan untuk peningkatan pendapatan daerah;
8. Melakukan pengecekan/pemeriksaan kebenaran antara pembukuan dengan keadaan fisik uang serta jumlah objek pajak untuk peningkatan pendapatan daerah;
9. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
11. Melaksanakan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas

kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d) Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Penetapan dan Penagihan berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun seManggarai serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menetapkan rencana penerimaan pajak daerah serta tambahan obyek pajak baru dan pendapatan lain-lain setiap bulan dan pembayaran pokok pajak untuk peningkatan pendapatan daerah;
5. Melaksanakan pembukuan penerimaan pajak daerah dan pendapatan lain-lain agar tertib administrasi;

6. Melakukan penagihan pajak daerah dan pendapatan lain-lain untuk peningkatan pendapatan daerah;
7. Melakukan operasi bersama dengan instansi terkait dalam penagihan pajak daerah agar tercipta kerjasama yang baik dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
8. Memberikan penjelasan kepada wajib pajak tentang proses pemungutan pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak;
9. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
11. Melaksanakan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai “Efektifitas Program Samsat Keliling (SAMLING) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kator Samsat Manggarai” yang dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kabupaten Manggarai pada tahun 2021-2023, dengan menggunakan metode kualitatif. Berikut data yang di peroleh dari Samsat Kabupaten Manggarai selama penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Manggarai


Evektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dimaksud disini adalah sejauh mana capaian dari target pajak yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh SAMSAT Kabupaten Manggarai dengan realisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Manggarai, berikut tabel realisasi penerimaan Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023.

Tabel 3.1 Penerimaan Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan
2021	29.926.394.083,	12.639.153.332,
2022	37.884.811.094,	15.144.556.823.
2023	19.764.505.428,	15.232.510.226,

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai, (2024)

Berdasarkan tabel penerimaan Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023 diatas, maka dapat digambarkan grafik sebagai berikut.



Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Manggarai

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Manggarai mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan dengan target yang ditentukan oleh SAMSAT Kabupaten Manggarai. Dimana realisasinya tidak mencapai target atau tidak bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan efektivitas pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai 2021 – 2023, yaitu sebagai berikut:

a) Tahun 2021

$$\text{Efektifitas} = \frac{12.639.153.332,-}{29.926.394.083,-} \times 100\% = 42.23\%$$

b) Tahun 2022

$$\text{Efektifitas} = \frac{15.144.556.823,-}{37.884.811.094,-} \times 100\% = 39.98\%$$

c) Tahun 2023

$$\text{Efektifitas} = \frac{15.232.510.226,-}{19.764.505.428,-} \times 100\% = 77.07\%$$

Tabel 3.2 Efektifitas Penerimaan Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Efektifitas %	Kriteria
2021	29.926.394.083,	12.639.153.332,	42.23%	Cukup efektif
2022	37.884.811.094,	15.144.556.823.	39.98%	Tidak efektif
2023	19.764.505.428,	15.232.510.226,	77.07 %	Efektif

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai, (2024)

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat dari sisi tingkat efektifitasnya mengalami mengalami fluktuasi (perubahan), dimana pada tahun 2021 sebesar 42.23% dan turun di tahun 2022 sebesar 39.98% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 77.07%.

2. Efektifitas SAMSAT Keliling Pada Kabupaten Manggarai

Berdasarkan target dan realisasi dari pajak kendaraan bermotor Kabupaten Manggarai yang mengalami pertumbuhan tidak signifikan dan menjadikan perhatian utama yang penting bagi pemerintah

Kabupaten Manggarai sebab Pajak Kendaraan Bermotor juga berkontribusi penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui SAMSAT Kabupaten Manggarai melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan membuat program SAMSAT keliling yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung terhadap masyarakat pada wilayah tertentu tanpa langsung ke SAMSAT induk. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada program SAMSAT Keliling di tahun 2023.

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Program SAMSAT Keliling Kabupaten Manggarai Januari-Desember 2023

Pajak Kendaraan Bermotor (Januari-Desember)	Realisasi penerimaan
Januari	178.7479.894,-
Februari	205.887.781,-
Maret	288.525.888,-
April	281.701.041,-
Mei	357.736.868,-
Juni	371.010.885,-
Juli	302.201.697,-
Agustus	313.963.031,-
September	244.963.031,-
Oktober	260.079.981,-
November	190.277.317,-
Desember	48.437.755,-
Total	3.043.706.354,-

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai, (2024)

Berdasarkan tabel diatas, maka perlu penulis memperhitungkan kontribusi dari samsat keliling terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kansot Samsat Manggarai, adapun perhitungannya sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Samsat Keliling}}{\text{Realisasi Penerimaan kantor Samsat}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{3.043.706,354}{15.232.510.226} \times 100\% = 19\%$$

Sesuai perhitungan diatas jelas bahwa Program Samsat Keliling memberikan kontribusi 3.043.706,354 (19%) dari penerimaan pajak kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Manggarai, yaitu sebesar 15.232.510.226 pada tahun 2023.

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 penerimaan pajak kendaraan bermotor dari program SAMSAT Keliling sebesar 3.043.706,354. Realisasi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.357.405,920. Adapun perhitungan efektifitas dari SAMSAT Keliling ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{3.043.706,354}{6.357.405,920} \times 100\% = 48\%$$

Tingkat efektifitas masih dalam kriteria cukup efektif. Menurut Kepala Tata Usaha (KTU) Bapak Sebastianus N Jama, S.Fil mengatakan: “bahwa jumlah kendaraan operasional masih kurang sehingga hal ini yang mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai.”

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pajak kendaraan bermotor tentunya berpengaruh untuk PAD Kabupaten Manggarai. Adapun, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi PAD Kabupaten Manggarai

Tahun	Target	Realisasi
2021	104.045.446.627,00	97.878.120.398,00
2022	121.176.876.649,00	110.628.187.541,69
2023	113.100.000.000,00	106.090.000.000,00

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id* dan *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai*

Melihat dari angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang realisasinya belum tercapai karena antara realisasi dengan target yang ditetapkan tidak sejalan dimana setiap tahun pencapaian realisasi belum melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan paparan hasil penelitian diatas mengenai tentang efektifitas pajak kendaraan bermotor cukup efektif dan berpoensi dalam peningkatan PAD Kabupaten Manggarai.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program SAMSAT Keliling cukup efektif dimana pada tahun 2023 persentase efektifitasnya sebesar 48%.

Dan untuk efektifitas penerimaan pada kantor SAMSAT Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 sebesar 42.23% (cukup efektif), 2022 sebesar 39.98% (Tidak Efektif) dan tahun 2023 77.07% (efektif).

Hal yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak nya juga masih kurangnya kendaraan operasional yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih kurang di Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata usaha Bapak Sebastianus N Jama, S.Fil mengatakan bahwa:

“Program Samsat Keliling masih memiliki kendala pada kesadaran masyarakat sehingga dilakukannya upaya sosialisasi dan mengembangkan samsat keliling dengan menambah unit operasional Samsat Kelling”.

Sesuai dengan apa yang diteliti ada faktor pendukung serta penghambat dalam pelayanan samsat keliling. Faktor pendukung dalam pelayanan samsat keliling, yakni banyak wajib pajak yang sudah paham dan ingin melakukan pembayaran pada samsat keliling sehingga

sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dengan adanya program samsat keliling, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar manajemen SAMSAT keliling Kabupaten Manggarai dapat menyediakan dan mengelola Sumber Daya Manusia dengan baik. Faktor kedua, sarana dan prasarana yang tercukupi yang dimana keberadaan sarana dan prasarana dalam menyediakan fasilitas pokok maupun penunjang proses pelayanan merupakan dasar bagi pelanggan merasakan kepuasan, karena sarana dan prasarana terlihat dan dapat dirasakan terlebih dahulu sebelum proses pelayanan terjadi.

Tentunya dengan faktor yang mendukung ini menjadikan akan adanya pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga realisasi dan keefektifitasan akan berkembang dengan baik seiring dengan target yang di tetapkan.

Adapun faktor penghambat yaitu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program samsat keliling, walaupun sudah ada upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat lewat sosialisasi yang berkesinambungan. Informasi tentang samsat dapat pula diketahui oleh masyarakat lewat media sosial, namun sejauh ini informasi tersebut belum banyak yang mengetahuinya.

Namun terlepas dari tingkat penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang masih dalam kategori tidak efektif, Program Samsat Keliling yang diinisiasikan oleh Samsat Kabupaten Manggarai itu

kemudian membantu terhadap penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai pertahun 2023 dan mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui program tersebut. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui program tersebut.

Efektivitas pelayanan program Samsat keliling di Kabupaten Manggarai sejauh ini pelayanan yang dilakukan oleh Samsat keliling sudah berjalan sangat efektif pertahun 2023 hal ini dibuktikan dari tujuan dalam membuat program ini, yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Faktor pendukung kualitas pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling Di Kabupaten Manggarai, Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran proses kerja organisasi seperti pada samsat keliling Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya memingkatkan kualitas sumber daya manusia agar manajemen samsat keliling Kabupaten Manggarai dapat menyediakan dan mengelola Sumber Daya Manusia dengan baik. SDM yang tersedia harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan

tugas dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini dapat didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana dalam menyediakan fasilitas pokok maupun penunjang proses pelayanan merupakan dasar bagi pelanggan merasakan kepuasan, karena sarana dan prasarana terlihat dan dapat dirasakan terlebih dahulu sebelum proses pelayanan terjadi. Samsat keliling sudah 37 memiliki sarana prasarana yang lengkap sehingga pada saat pembayaran dilakukan sudah langsung menerima kwitansi pelunasan pajak kendaraan.

Adapun faktor penghambat kualitas pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling Di Kabupaten Manggarai, Ada beberapa hambatan yang dialami oleh samsat Kabupaten Manggarai, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program samsat keliling, walaupun sudah ada upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat lewat sosialisasi yang berkesinambungan. Informasi tentang samsat dapat pula diketahui oleh masyarakat lewat media sosial, namun sejauh ini informasi tersebut belum banyak yang mengetahuinya. Selain itu, yang menjadi keluhan masyarakat adalah proses pengadaan STNK yang kadang berbelit-belit, yang seharusnya dengan samsat keliling dimudahkan urusannya dan tidak perlu datang langsung ke kantor samsat. Selain itu kadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara beberapa pihak dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Manggarai di tahun 2021 sudah cukup efektif namun tahun 2022 menurun menjadi tidak efektif dan di tahun 2023 mengalami kenaikan dengan kategori efektif.
2. Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari program SAMSAT Keliling yang dibuat oleh SAMSAT Manggarai menunjukkan angka presentase yang cukup efektif.
3. Masih adanya kesadaran masyarakat yang kurang dalam hal pembayaran pajak serta pengetahuan masyarakat yang kurang sehingga menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Manggarai masih kurang.
4. Salah satu upaya dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor Samsat Manggarai melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
5. SAMSAT Manggarai memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi serta SDM yang cukup baik.

B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan, adapun saran dari penulis yang dapat menjadi bahan masukan untuk SAMSAT Manggarai dan pemerintah setempat adalah sebagai berikut.

1. SAMSAT Manggarai diharapkan menambahkan unit sarana program SAMSAT Keliling, seperti penambahan unit bus tenaga SDM.
2. Pemerintah Kabupaten Manggarai diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi untuk masyarakat agar penegetahuan masyarakat bertambah sehingga kesadaran mereka pun dapat meningkatkan.
3. SAMSAT Manggarai diharapkan meberikan jadwal yang teratur agar pelaksanaan Program Samsat Keliling bisa terstruktur dan berjalan dengan baik.
4. SAMSAT Manggarai perlu mengusahakan untuk menyediakan Gerai Samsat di beberapa kecamatan di kabupaten Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah, a. (2022). Efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat bandar lampung dalam perspektif islam, 1–54.
- Bambang rustanto. (2016). Teori efektivitas sosial, (april), 2016.
- Bapenda jabar. (2023). Jenis-jenis pajak daerah, 2023.
- Bapenda kalteng. (2009). Pajak kendaraan nothing to see here - yet.
- Djpk kemenkeu ri. (2020). Pendapatan asli daerah (pad), 1500420(1),
- Fai. (2022). Metode kuantitatif adalah. *universitas muhammadiyah sumatera utara*, (2018), 1. retrieved from <https://umsu.ac.id/metode-kuantitatif-adalah/>
- Ki, m., & pajak, b. (n.d.). Sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Manggarai, (17), 92171.
- Layanan, e., keliling, s., upaya, d., & pebriani, a. (2023). efektivitas layanan samsat keliling dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, 4(2), 176–184.
- Priyatna, a. (2020). efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan samsat keliling bapenda provinsi riau. *jom fisip*, 7(2), 1–10.
- Smk Negeri 1 jatiroto . (2024). Mengenal jenis- jenis pajak di indonesia pajak langsung dan pajak subjektif pajak objektif pajak pusat dan pajak contoh pajak pusat dan pajak, 2024.
- Sri handoko p, s. (n.d.). Analisis tingkat efektivitas pajak daerah sebagai

sumber pendapatan asli daerah kota pontianak.


Wahidmurni. (2017). Efektivitas pelayanan samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di kota jambi, 5, 2588–2593.

Sumber Undang-undang

Undang-undang No 28 tahun 2009 *tentang pemungutan pajak kendaran bermotor.*

Undang-undang No 28 tahun 2009 *tentang pajak daerah.*

Undang-undang No 34 tahun 2004 *tentang sumber pendapatan asli daerah.*





LAMPIRAN I

Surat Izin Meneliti (Universitas Muhammadiyah Makassar)


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4249/05/C.4-VIII/V/1445/2024 08 May 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 29 Syawal 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Manggarai
 Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Manggarai
 di -
 Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 318/05/A.2-II/V/45/2024 tanggal 8 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : IRWANSYAH
 No. Stambuk : 10575 1100521
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : D III Perpajakan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING (SAMLING) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT MANGGARAI"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Mei 2024 s/d 14 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

05-24

Surat Izin Meneliti (DPM PTSP Kabupaten Manggarai)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Yos Sudarso No. 14, Kel. Mbaumu, Kec. Langke Rembong
 Email : dpmpptspkabmanggarai08@gmail.com

IZIN PENELITIAN
 Nomor : 503/DPMPPTSP/841/IP/V/2024

Berdasarkan : Surat Pengantar dari Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 4249/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 08 Mei 2024.

Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin Penelitian.

Mengingat : UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Irwansyah
 NIM : 105751100521
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis / D-III Perpajakan
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk melakukan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

Judul : " Efektivitas Program Samsat Keliling (Samling) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Manggarai "

Lokasi : Kantor Samsat Manggarai
 Pengikut :
 Lama Penelitian : 15 Mei 2024 s/d 14 Juni 2024

Dengan ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, maka akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ruteng, 14 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Manggarai, 



Robertus Syukur, S.Fil
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690821 199903 1 007

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng;
2. Camat Langke Rembong di Ruteng;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar.

Surat Izin Telah Melakukan Penelitian (SAMSAT Manggarai)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDAPATAN DAERAH
 WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Jalan Ranaka, No.29-A- Kumba - Ruteng
 Kode Pos : 86511

SURAT KETERANGAN

Nomor : PENDA.UPTD.MGR/076/04/019/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D-III Perpajakan :

Nama : Irwansyah
 NIM : 105751100521

Telah melakukan penelitian pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai/SAMSAT Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 untuk melengkapi tugas akhir (Skripsi) dengan Judul "Efektivitas Program Samsat Keliling (SAMLING) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Manggarai"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ruteng, 14 Juni 2024

Kepala UPTD Pendapatan Daerah
 Wilayah Kabupaten Manggarai


 Yohanes Boro Hali, SE
 Pembina
 NIP. 19730503 200112 1 003

LAMPIRAN 2

Wawancara Dengan Kepala Tata Usaha (Sebastianus N Jama, S.Fil)

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Menurut Bapak/ibu apakah selama adanya samsat keliling di kabupaten Manggarai memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya?	Iya sangat membantu, karena sebagai wp tidak perlu lagi mengantri ke kantor Samsat jika ingin melakukan pembayaran PKB.
2.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana efektivitas samsat keliling Kabupaten Manggarai ?	Efektivitas layanan samsat keliling dalam rangka meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya berhasil karena masih kurangnya jumlah kendaraan operasional akan tetapi jumlah wajib pajak yang menggunakan samsat untuk menyelesaikan proses pembayaran PKB meningkat meskipun tidak selalu konsisten dalam peningkatannya.
3.	Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya samsat keliling menguntungkan bagi kantor atau sebaliknya?	Samsat keliling telah melakukan Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan, contohnya meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi, memberikan pelayanan berkualitas tepat waktu, menambah unit operasional Samsat Keliling.
4.	Menurut Bapak/Ibu samsat keliling dilaksanakan setiap berapa dalam berapa bulan?	Untuk tanggal dan tempat kami menyesuaikan
5.	Menurut Bapak/Ibu di	Kec. Reok, Cibal, Cibal

	Kabupaten Manggarai sendiri samsat keliling diterapkan di desa-desa ata kecamatan mana saja?	Barat, Rahong, Raong Utara, Rahong Barat, Satar mese, Satar mese barat.
6.	Kendala apa yang Bapak/Ibu rasakan selama adanya samsat keliling?	Factor kendala dalam pelayanan pembayaran pajak menggunakan samsat keliling diantaranya yaitu kurangnya kesadaran Masyarakat dan biasa terjadinya gangguan server.



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1.
Wawancara dengan Kepala Tata Usaha (Sebastianus N Jama, S.Fil)



Keterangan Gambar 2.
Pengecekan pajak kendaraan melalui Samsat Keliling



Keterangan Gambar 3.
Pengambilan Data



Keterangan Gambar 3.
Dokumenatsi Foto Bersama Staff Samsat Manggarai

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Akamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 866588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Irwansyah
Nim : 105751100521
Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Irwansyah 105751100521 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Jun-2024 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2410117587

File name: BAB_I_-_2024-06-29T122205.121.docx (17.52K)

Word count: 1005

Character count: 6783

.rwansyah 105751100521 BAB I

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
3	id.scribd.com Internet Source	1%
4	agenpertamini.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes OffExclude bibliography OffExclude matches Off

Irwansyah 105751100521 BAB

II

by Tahap Tutup

Submission date: 28-Jun-2024 02:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2409754139

File name: BAB_II_KTI_IRWANSYAH.docx (43.12K)

Word count: 2149

Character count: 14034

rwansyah 105751100521 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.pajakonline.com

Internet Source

9%

2

karyavirtual.com

Internet Source

6%

3

www.khafacell.com

Internet Source

6%

4

repository-feb.unpak.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography


On



Irwansyah 105751100521 BAB

III

by Tahap Tutup

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a circular center containing Arabic calligraphy. The shield is bordered by a laurel wreath and two stars. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written along the top inner edge, 'MAKASSAR' is written across the middle, and 'LEMBAGA PENYUSUNAN DAN PENERBITAN' is written along the bottom inner edge.

Submission date: 29-Jun-2024 11:22AM (UTC+0700)
Submission ID: 2410117746
File name: BAB_III_-_2024-06-29T122214.780.docx (83.7K)
Word count: 3231
Character count: 22581

nsyah 105751100521 BAB III

ORIGINALITY REPORT


9%	9%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	uptveterinerntt.wordpress.com Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	3%
3	kominfo.ngadakab.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%



Irwansyah 105751100521 BAB

IV

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Jun-2024 11:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 2410117868

File name: BAB_IV_-_2024-06-29T122241.477.docx (15.23K)

Word count: 335

Character count: 2123

vansyah 105751100521 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BIOGRAFI PENULIS



Irwansyah atau yang lebih akrab disapa Irwan merupakan nama penulis tugas akhir ini. Lahir di Reo pada tanggal 18 Mei 2003 dari pasangan suami istri Bapak Mustamin dan Ibunda Sakinah. Penulis anak ke tiga dari empat bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Bumi, jln. Alauddin 2 lorong 2, pabentengan blok 2, kec. Tamalate, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis, yaitu MIN 1 Manggarai lulus pada tahun 2015, MTsN 1 Manggarai lulus tahun 2018, MAN 1 Manggarai lulus tahun 2021 dan pada tahun 2021 memulai kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan sampai dengan sekarang. Sampai dengan peulisan KTI ini penulis masih terdaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan.

